



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan yang diajukan oleh:

Ema Halimah binti M Suparman, tanggal lahir 04 April 1980 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di alamat Kampung Rancagoong, RT.02 RW.05, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwin Herryansyah, S.H**, dan **INTAN OKTAVIANI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada alamat Perumnas Pondok Indah Blok D3 No.32 Cilaku - Cianjur, perkara tersebut didaftarkan melalui ecourt dengan alamat elektronik: erwinherryansyah24@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/ADV-SKK/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

R. A. Sugihartono alias R. A. Sugiharto bin Sahidin Efendi, lahir 07 Maret 1983, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Prof Moch Yamin GG Warga Rt 03 Rw 06 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman dan R. A. Sugihartono alias R. A. Sugiharto bin Sahidin Efendi, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2004, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa setelah menikah Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman dan R. A. Sugihartono alias R. A. Sugiharto bin Sahidin Efendi bertempat tinggal, di Kampung Kampung Rancagoong, Rt 02 Rw 05, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Kireina Putri Oktaviani, tempat tanggal lahir Cianjur, 01 Oktober 2009, Perempuan ;
3. Bahwa Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman dan R. A. Sugihartono alias R. A. Sugiharto bin Sahidin Efendi, telah terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara : 3110/Pdt.G/2019/PA.cjr pada tanggal 02 Oktober 2019 ;
4. Bahwa pada tanggal 02 September 2022, Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman, telah meninggal dunia di Cianjur karena sakit, berdasarkan surat kematian No 474.3/006/IX/2022, Tertanggal, 26 September 2022 ;
5. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman dan anak yang bernama : Kireina Putri Oktaviani anak masih dibawah umur, tinggal bersama Penggugat tidak ikut bersama Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya sejak meninggalnya almarhumah Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman menghubungi dan mendatangi pihak Tergugat untuk memusyawarahkan anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani, tetapi pihak Tergugat selalu tidak ada itikad baik ;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kesepakatan keluarga Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman Penggugat ditunjuk untuk mewakili segala keperluan yang dibutuhkan anak yang masih dibawah umur termasuk juga mewakili tindakan hukum untuk kepentingan anaknya ;
8. Bahwa sejak ibunya meninggal (Desy Maulany S.pd binti Maman Suparman) anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani sudah tinggal bersama Penggugat dan segala kebutuhannya di urus oleh Penggugat ;
9. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Cianjur

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menetapkan Hak Perwalian Anak yang bernama : Kireina Putri Oktaviani, tempat tanggal lahir Cianjur, 01 Oktober 2009; berada pada Penggugat, yaitu **Ema Halimah binti M Suparman**;
3. Membebankan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2023, 31 Januari 2023, dan tanggal 7 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang mengenai langkahnya untuk menjadi wali dari seorang anak bernama Kireina

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Oktaviani, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana pada perubahan gugatan PENGgugat tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Halimah, NIK 32030444048000007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 9 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Sulsul Sulaeman, Nomor 3203042302110535, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 20 Mei 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Desy Maulany, Nomor 3203041304200011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 13 April 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Desi Maulani dan R.A. Sugiharto Nomor 3113/AC/2019/PA.Cjr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 22 Oktobe 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 2 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kireina Putri Oktaviani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12363/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Desy Maulany, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3203-KM-27102022-0009 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama Desy Maulany QQ Kireina Putri Oktaviani, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.8);

B. Saksi:

1. **Eddy Mulyadi bin Supriadi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cipaku RT/RW 01/01 Desa Cisaindi Kecamatan Warungondang Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah bercerai pada ahun 2019, sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2022 karena Sakit;
 - Bahwa Terguagt sebagai ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Penggugat selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi



segala keperluan materi anak tersebut, bahkan sebelum ibu kandung anak tersebut meninggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena ibu kandungnya bekerja;

- Bahwa keluarga telah berusaha berkomunikasi dengan ayah kandung anak tersebut namun tidak berjalan baik, sehingga atas kesepakatan seluruh keluarga, maka Penggugat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
 - Bahwa Penggugat saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Ibu rumah tangga, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Penggugat guna mewakili keperdataan dan pengurusan buku tabungan anak tersebut di Bank Muamalat;
2. **Tirka Sujana bin M. Suparman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cipaku RT/RW 01/01 Desa Cisaindi Kecamatan Warungondang Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah bercerai pada ahun 2019, sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2022 karena Sakit;
- Bahwa Terguagt sebagai ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Penggugat selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut, bahkan sebelum ibu kandung anak tersebut meninggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa keluarga telah berusaha berkomunikasi dengan ayah kandung anak tersebut namun tidak berjalan baik, sehingga atas kesepakatan seluruh keluarga, maka Penggugat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Ibu rumah tangga, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Penggugat guna mewakili keperdataan dan pengurusan buku tabungan anak tersebut di Bank Muamalat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan adalah bahwa Penggugat adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia,

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak mengurus dan tidak memperdulikan anak tersebut, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat memandang perlu mengajukan permohonan putusan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk mengurus tabungan anak tersebut di Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Penggugat di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, membuktikan bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan ibu kandung anak tersebut sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang yang telah berkeluarga dalam satu rumah tangga dan telah diakrui 1 (satu) orang anak, sedangkan Kireina Putri Oktaviani yang tadinya hidup bersama ibunya kini tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Desi Maulani dan RA Sugiharto serta bukti P.5 yang berupa

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu Kandung anak tersebut (Desy MAulany) telah bercerai dengan Tergugat (R.A Sugiharto) pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kireina Putri Oktaviani, lahir tanggal 1 Oktober 2009, dari pasangan suami istri R. A. Sugihartono dengan Desy Maulany, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kireina Putri Oktaviani adalah anak kandung R. A. Sugihartono dengan Desy Maulany;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Desy Maulany telah meninggal dunia karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desy Maulany telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat dengan nama nasabah Desy Maulany qq Kireina Putri Oktaviani mempunyai tabungan di Bank Muamalat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desy Maulany telah membuat rekening gabungan karena salah satu dari pemilik rekening yaitu Kireina Putri Oktaviani masih di bawah umur sehingga belum memiliki kartu identitas resmi seperti KTP;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eddy Mulyadi bin Supriadi dan Tirka Sujana bin M. Suparman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bermaksud memohon putusan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama Kireina Putri Oktaviani, lahir tanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan yang bernama Desy Maulany dan R.A Sugihartono. Desy Maulany merupakan adik kandung Penggugat;
3. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009 karena Sakit, sementara ayahnya tidak memperdulikan anak tersebut;
4. Bahwa Desy Maulany dan R.A Sugihartono telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2019;
5. Bahwa setelah bercerai, sebelum ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, dan ketika ibunya bekerja, anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Penggugat melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Penggugat maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani;
9. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tabungan anak tersebut di Bank Muamalat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan penetapan wali anak dengan tujuan untuk mengurus tabungan anak tersebut pada Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Penggugat selaku bibi harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Penggugat sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Penggugat selaku bibi dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 3. Masih ada;
 4. Diketahui keberadaannya; dan
 5. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Penggugat saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental*, (d) *berkelakuan baik* dan (e) *mampu secara ekonomi*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Penggugat, Penggugat juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*”. Yang dalam persidangan persetujuan tersebut tidak ada, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi upaya tersebut telah dilakukan, namun komunikasi dengan ayah kandung anak tersebut tidak berjalan dengan baik, namun seluruh keluarga Penggugat telah bersepakat bahwa Penggugat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*”. Dalam hal ini Penggugat di depan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.* Yang oleh berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, setelah ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Penggugat, sehingga Penggugat selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Lagi pula ayah kandungnya tidak mengurus dan merawat anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara ayah anak juga tidak dapat dimintai persetujuan tertulisnya karena komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, dan ayah Tergugat bersikap tidak peduli terhadap anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Penggugat tidak menjadi keharusan;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Kireina Putri Oktaviani, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Penggugat berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau putusan Penggugat selaku wali atas Kireina Putri Oktaviani, maka Penggugat dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu yang dalam hal ini secara spesifik adalah untuk mengurus tabungan anak tersebut di Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Penggugat dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menetapkan Hak Perwalian atas anak yang bernama Kireina Putri Oktaviani, lahir di Cianjur tanggal 01 Oktober 2009 berada pada Penggugat (Ema Halimah binti M. Suparman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Drs. H. R.A Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Cjr